



PENETAPAN

Nomor 0398/Pdt.P/2018/PA Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

xxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, sebagai **Pemohon I;**

xxxxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0398/Pdt.P/2018/PA. Kdi tanggal 16 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang sudah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2015 di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Usman, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama xxxxx, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama xxxxx

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No.0398/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan xxxxxx, mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Labibia, tanggal 27-03-2016;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda, maka tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, dengan alasan berkas administrasi nikah para Pemohon terlambat diurus sehingga tidak bisa didaftarkan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan kartu keluarga Para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2015 di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan No.0398/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0398/Pdt.P/2018/PA. Kdi tertanggal 30 November 2018 yang diucapkan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidak datangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah. Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 184 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No.0398/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur ;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Kendari, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Atirah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,
ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Atirah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No.0398/Pdt.P/2018/PA Kdi.